



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Gandanegara Nomor 29 Purwakarta (41111) Telp. (0264) 200036  
P U R W A K A R T A

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : KPG.03.01.01/09-SK.Sekret.SatpolPP/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023  
DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama dilakukan untuk pengendalian dan evaluasi kinerja;
- b. dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Perincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, antara lain :

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah;
2. Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran;
3. Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum;
4. Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani;
5. Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas;
6. Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah;
7. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada;
8. Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan ;
9. Persentase Anggota Satpol. PP. yang dibina Karena Pelanggaran Disiplin (PNS / Non PNS);
10. Persentase anggota satlinmas yang dibina;
11. Banyaknya pembinaan potensi masyarakat;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada target kinerja pada tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>IKU</b>	<b>Target Kinerja 2023</b>	<b>Satuan</b>
1. Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisien	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	Predikat
	2. Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	90	%
2. Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya	3. Frekuensi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatura tau Badan Hukum	100	%
	4. Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	100	%
3. Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	5. Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	40	Keg
	6. frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	8	Keg
4. Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	7. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	60	%
5. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur	8. Persentase Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	100	%
	9. Persentase anggota satpol pp yang dibina	100	%
6. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta	10. Persentase anggota satlinmas yang dibina	20	%
	11. Persentase pembinaan potensi masyarakat	10	%

Formulasi Penghitungan Target Kinerja pada setiap Indikator Kinerja Utama, dirumuskan sebagai berikut :

<b>IKU</b>	<b>FORMULASI PENGHITUNGAN TARGET KINERJA</b>
1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Persentase penilaian diambil dari segi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; dan Capaian Kinerja. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran Satpol PP yang di miliki dan di gunakan dibagi jumlah kebutuhan penunjang pelayanan perkantoran yang dibutuhkan DIKALI 100

3. Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang dilaksanakan DIKALI 100%
4. Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	Jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani dibagi jumlah kasus yang harus diangani DIKALI 100%
5. Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	Jumlah kegiatan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas yang dilaksanakan
6. frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	Jumlah kegiatan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah yang dilaksanakan
7. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada dibagi jumlah warga negara yang diberikan pembinaan DIKALI 100%
8. Persentase Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	Jumlah diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan dibagi jumlah diklat/bimtek satpol pp yang dibutuhkan DIKALI 100%
9. Persentase anggota satpol pp yang dibina	Jumlah anggota satpol pp yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satpol pp DIKALI 100%
10. Persentase anggota satlinmas yang dibina	Jumlah anggota satlinmas yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satlinmas DIKALI 100%
11. Persentase pembinaan potensi masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat yang dilaksanakan DIKALI 100%

KETIGA :

KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka dalam rangka pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada diktum KEDUA.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa Surat Keputusan ini dapat dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau penyesuaian.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 06 Januari 2023



**Tembusan:** disampaikan kepada;

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.